PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan/ *Domiciled in South Jakarta*
("**Perseroan/*Company***")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN/
CONVOCATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Tahun Buku 2025 dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	Kamis, 16 April 2026
Waktu	:	09.00 – 11.00 WIB
Tata Cara Pelaksanaan Rapat	:	diselenggarakan secara fisik (terbatas berdasarkan undangan) dan secara elektronik dengan menggunakan sarana e-RUPS eASY.KSEI dengan link https://easy.ksei.co.id/egken/
Tempat	:	Beltway Office Park, Gedung B Lantai 5, Jl. TB Simatupang No. 41, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Mata Acara Rapat:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (*audited*), untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut**

*The Directors of the Company hereby convey the Convocation of the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") Financial Year of 2025 and invite the Shareholders of the Company ("**Shareholders**") to attend the Meeting, which will be held on:*

Day/date	:	*Thursday, 16 April 2026*
Time	:	*09.00 – 11.00 WIB*
Procedures For Conducting Meeting	:	*Organized physically (limited by invitation) and electronically using an e-Meeting facility through eASY.KSEI system with link https://easy.ksei.co.id/egken/*
Venue	:	*Beltway Office Park, Gedung B Lantai 5, Jl. TB Simatupang No. 41, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540*

Meeting Agenda:

1. ***Approval of the Company's Annual Report for the 2025 Financial Year and the Ratification of the Consolidated Financial Report (audited), for the Financial Year ending on December 31, 2025, and the granting of full discharge and release of responsibilities (volledig acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out during the 2025 Financial Year,***

tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2025;

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), bahwa laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 harus mendapat persetujuan dari Rapat.

as long as these actions are reflected in the Company's 2025 Financial Report;

*Description: This Agenda covers the approval as required under Article 11 paragraph (4) of Article of Association of the Company and Article 66, Article 67, Article 68, Article 69, and Article 78 the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended from time to time ("**UUPT**"), the Company's annual report, the accountability report of the Board of Directors and the supervisory report of the Board of Commissioners of the Company, together with the Company's Financial Report for the Financial Year ended on December 31, 2025, shall obtain approval from the Meeting.*

2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**

   Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, bahwa penggunaan laba Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

2. ***Determination of the use of the Company's profit for the Financial Year ending on December 31, 2025;***

   Description: This Agenda covers the approvals required under Article 11 paragraph (4) of Article of Association of the Company and Article 70 and Article 71 of UUPT, that use of profits of the Company shall obtain approval from the Meeting.

3. **Penunjukkan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir di tanggal 31 Desember 2026;**

   Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), bahwa penunjukan dan penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan Rapat.

3. ***Appointment and determination of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of Company's Financial Report for the Financial Year ending on December 31, 2026;***

   *Description: This Agenda covers approval required under Article 11 paragraph (4) of Article of Association of the Company and Article 59 paragraph (1) of the Financial Services Authority ("**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the Meeting of a Public Company ("**POJK 15/2020**"), that the appointment and determination of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of Company's Financial Report shall obtain approval from the Meeting.*

4. **Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan**;

   Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta

4. ***Approvals of amendment to the composition of the members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company;***

   Description: This Agenda covers approval required under Article 18 paragraph (2) and Article 21 paragraph (2) of Article of Association

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

of the Company and Article 3, Article 4, Article 7 and Article 23 of the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

5. **Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026;**

   Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 18 ayat (22) dan Pasal 21 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, bahwa penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan membutuhkan persetujuan Rapat.

5. ***Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2026;***

   Description: This Agenda covers approval required under Article 18 paragraph (22) and Article 21 paragraph (12) of Article of Association of the Company and Article 96 paragraph (1) and sArticle 113 of UUPT, that the determination of the remuneration of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall obtain approval from the Meeting.

6. **Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; dan**

   Penjelasan: Mata Acara ini mencakup pelaporan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

6. ***Report on the realization of the utilization of net proceeds from the Initial Public Offering; and***

   Description: This Agenda covers reporting required under Article 6 of the OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Utilization of Net Proceeds from the Initial Public Offering.

7. **Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.**

   Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 9 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

7. ***Approval of the change in the use of proceeds from the Initial Public Offering.***

   Description: This agenda includes the approval required pursuant to Article 9 of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from a Public Offering.

Rapat akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

The meeting will be held with an arrangement as follow:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan platform Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**").

1. *The announcement of the Meeting has been published through Company website, Indonesia Stock Exchange website, and the Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**").*

2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT.

2. *The Company will not send separate invitation letter to each Shareholders and this invitation serves as the official invitation to the Shareholders in accordance with Article 82 paragraph (2) of UUPT.*

3. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang nama-namanya tercatat dalam Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Maret 2026 pukul 16.15 WIB.

3. *Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose name are registered in Sub Stock Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") at closing of stock trading in Indonesia Stock Exchange dated 17 March 2026 at 16.15 WIB.*

4. Pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan platform eASY.KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

4. *Participation of shareholders in the Meeting can be done by way of mechanisms as follows: (a) physically attend the Meeting; or (b) attend the Meeting virtually through electronic application system of eASY.KSEI provided by KSEI* in accordance with OJK Regulation No. 14 of 2025 on Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders.

5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diharapkan untuk hadir secara fisik diharapkan untuk hadir pada pukul 08.00 WIB untuk melakukan registrasi.

5. *The shareholders or shareholders' proxies that will attend physically to Meeting are expected to attend at 08.00 WIB for registration.*

6. Dikarenakan keterbatasan ruangan pada Rapat ini, Perseroan sangat mengharapkan keikutsertaan pemegang saham pada Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI dikarenakan kehadiran Rapat secara fisik akan dilangsungkan dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik hanya untuk 10 (sepuluh) pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan *first come first serve basis*.

6. *Due to the limited space in this meeting, Company strongly encourages shareholders to attend the Meeting virtually through eASY.KSEI platform, as the physical attendance will be limited to 10 (ten) shareholders or its proxy on a first come first serve basis.*

7. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan/atau souvenir/goodie bag.

7. *The Company does not provide any food, beverages, and/or souvenirs/goodie bags.*

8. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

8. *The shareholders, who are unable to attend, may be represented by its proxies by handling over a legitimate written power of attorney which content and form are as determined by the Company's Board of Directors, with provision that member of Board of Directors, member of Board of Commissioners and the employees of the Company may act as a Proxy of the Shareholders of the Company at the Meeting, yet their vote as a proxy during the Meeting will not be counted.*

9. Perseroan sangat mengharapkan kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") melalui eASY.KSEI dan menghadiri Rapat melalui situs web eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/). Pemegang Saham yang

9. *The Company strongly suggests the Shareholders who have the right to attend the Meeting to grant the power of attorney electronically ("**E-Proxy**") through eASY.KSEI and convene the Meeting through the eASY.KSEI website (https://akses.ksei.co.id/). the Shareholders*

berhak hadir dalam Rapat diharapkan untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Ini sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja pada pukul 12.00 WIB sebelum tanggal Rapat.

entitled to attend the Meeting to provide electronic proxy to the Company's BAE, namely PT Datindo Entrycom as the party appointed by the Company through eASY KSEI as of the date of this Invitation until 1 (one) business day on 12:00 WIB prior to the date of the Meeting.

10. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham dapat mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.teladanprima.com, dimana salinan surat kuasa dapat dikirimkan melalui e-mail ke DM@datindo.com, dan surat kuasa asli wajib dikirimkan beserta kelengkapannya ke Kantor BAE Perseroan, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat

10. *In addition to the electronic power of attorney/e-Proxy as mentioned above, the Shareholder may grant power of attorney with other mechanism aside from eASY.KSEI mechanism. In relation to the above, the Shareholders may download the power of attorney template provided in the Company's website www.indikaenergy.co.id, where the copy of the power attorney shall be submitted through e-mail to DM@datindo.com, and the original power of attorney shall be delivered to Company's BAE's Office together with its supporting documents, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department at the latest 3 (three) working days before date of the Meeting*

11. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

11. *Shareholder who can attend in person virtually through electronic system are local individual shareholders whose shares are kept in KSEI collective custody.*

12. Untuk menggunakan aplikasi elektronik eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

12. *To use the eASY.KSEI electronic application, shareholders can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes KSEI, submenu Login eASY.KSEI in AKSes KSEI facility* (https://akses.ksei.co.id/).

13. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

13. *Prior to determining their participation in the Meeting, shareholder shall read the requirements conveyed through this invitation as well as other requirements related to the Meeting based on the authority determined by the Company. Other requirements can be seen in documents attached in the 'Meeting Info' feature of the eASY.KSEI application and/or invitation for the Meeting on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in relation to the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.*

14. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

14. For shareholder who will cast his/her votes through eASY.KSEI, shall inform his/her attendance or appoint his/her proxy, and/or cast votes in eASY.KSEI application.

15. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

15. For shareholders that will attend or appoint proxy electronically for the Meeting thorough eASY.KSEI application shall consider the following items:

(a) Proses Registrasi

(a) Registration Process

(i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

(i) Shareholder who is a local individual who has not provided a declaration of presence or power of attorney in EASY.KSEI application until deadline as mentioned in point 9 and intends to attend the Meeting virtually is required to register attendance in EASY.KSEI application on the date of the Meeting prior to the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.

(ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

(ii) Shareholder who is a local individual who has given a declaration of attendance but has not cast his/her votes for agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application until deadline, as mentioned in point 9 and intends to attend the Meeting virtually is required to register attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.

(iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

(iii) Shareholder who has given power of attorney to either the proxy provided by the Company (Independent Representative) or the Individual Representatives but has yet to privets vote for the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application before the timeline stipulated in point 9 above, the proxy representing the shareholder shall register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.

(iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

(iv) Shareholder who has given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and has provided their vote in the eASY.KSEI application before the timeline stipulated in point 9 above, hitheirepresentative of the proxies who ady registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.

(v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

(v) Shareholder who has provided a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and has provided its vote for the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application before the timeline stipulated in point 9 above, then the shareholder or his/her proxy does not need to register for attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.

(vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

(vi) Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i-iv for any reason whatsoever will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

(b) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

(b) Process for Submission of Question/Comment Electronically

(i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat dapat

(i) Shareholder or proxy have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions in the discussion session on the agenda of the Meeting. Questions and/or opinions regarding the agenda of the Meeting can be submitted through the

disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar "E-Meeting Hall" di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no.[ ]".

chat feature in the column of "Electronic Opinions" which available on the "E-Meeting Hall" screen in the eASY.KSEI application. Raising questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".

(ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

(ii) The determination of the mechanism for conducting the discussion on the agenda of the Meeting as written in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of the Company and this will be stipulated in the Company's "Tata Tertib Pelaksanaan Rapat*" through the eASY.KSEI application.*

(iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

(iii) For the proxy who are present virtually through electronic system and will submit questions and/or opinions of their authorizer during the discussion session on the agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions

(c) Proses Pemungutan Suara (Voting)

(c) Voting Process

(i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.

(i) The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application in the e-Meeting Hall menu and "Live Broadcasting" sub-menu.

(ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 15 huruf a angka i-iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur

(ii) Shareholder who is present or is represented by his/her proxy but has not yet provide his/her votes for the agenda of the Meeting as referred to in point 15 letter a numbers i – iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via E-meeting Hall in the eASY.KSEI application which has been opened by the Company. When the electronic voting period for each Meeting agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting down for 60 (sixty) seconds. During the electronic voting process, the

maksimum selama 60 (enam puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

status "Voting for agenda item no [ ] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular Meeting agenda until the status of the Meeting which is shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", it will be considered as an abstain vote for the relevant agenda of the Meeting.

(iii) Periode voting selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 60 (enam puluh) detik untuk mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

(iii) Voting period during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct voting time electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 60 (sixty)) seconds per agenda of the Meeting) and it will be stated in the Tata Tertib Pelaksanaan Rapat through the eASY.KSEI application.

(d) Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

(d) Live Streaming of the Meeting

(i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

(i) Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI based on deadline mentioned in point 9 can witness the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (Meeting Imaging sub-menu) located in the AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/).

(ii) Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan *berdasarkan first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana

(ii) Meeting broadcast has a capacity of up to 500 participants, in which the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the Meeting through the Meeting Broadcast are still considered to be validly present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the

ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v.

(iii) Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v, maka kehadiran tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

(iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat dapat menggunakan fitur '*raise hand*' untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi pembahasan mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan, fitur '*allow to talk*' dapat diaktifkan dan pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur "*allow to talk*" yang terdapat dalam Tayangan Rapat merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan oleh Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

(v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

16. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.

17. Bagi pemegang saham dengan bentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan

eASY.KSEI application as stipulated in point 13 letter a numbers i – v.

(iii) Shareholder or his/her proxy whose present virtually through electronic application and only witness the Meeting through the Meeting Broadcast but not registered on the eASY.KSEI application, according to the provisions in point 13 letter a numbers i – v, the presence is considered invalid and will not include in the calculation of the Meeting attendance quorum.

(iv) Shareholder or his/her proxy who stream the Meeting through the Meeting Broadcast may use 'raise hand' feature to raise questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion per Meeting agenda using the 'allow to talk' feature contained in the Meeting is the authority of each company and this will be stated by the Company's Tata Tertib for the Meeting through the eASY.KSEI application.

(v) To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting Broadcast, shareholder or his/her proxy are advised to use the Mozilla Firefox browser

16. The Shareholders or their proxies, who will physically attend the Meeting, are at this moment requested to present a copy of their Identity Card (KTP) or other valid identity cards to the registration officer before entering the Meeting room.

17. For the legal entity shareholders in the form of limited liability company, cooperation, foundation, or pension funds, to bring their complete copy of articles of association and the latest deed of appointment of their Board of

akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

18. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau Bank Kustodian.

19. Perseroan tidak akan menyediakan dan membagikan bahan Rapat dalam bentuk cetak. Seluruh informasi dan bahan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs Perseroan www.teladanprima.com sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

20. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat.

21. Notaris yang dibantu oleh Badan Administrasi Efek Perseroan, yaitu Raden Mas Dendy Soebangil, SH., M.Kn., yang akan memastikan keabsahan pemungutan suara untuk masing-masing agenda berdasarkan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham.

Directors and Board of Commissioners or the latest management.

18. *Specifically, the shareholders registered in the collective deposit at KSEI shall bring their Written Confirmation to Attend the Meeting ("**KTUR**") that will be obtained through a stock member or holder of a stock account at Custodian Bank.*

19. *The Company will not provide and distribute printed materials for the Meeting. All information and materials related to the Meeting for Shareholders shall be available on the Company's website, www.teladanprima.com, from the date of the Meeting's convocation until the Meeting date. For convenience and order of the Meeting, the Shareholders or its Proxies are requested to be presented at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting.*

20. *The Company will announce further if there is any change and additional information disregarding the procedure of the Meeting.*

21. *Notary assisted by the Company's Securities Administration Agency, namely Raden Mas Dendy Soebangil, SH., M.Kn., who will ensure the validity of voting for each agenda based on the votes cast by the Shareholders.*

Jakarta, 25 Maret 2026

PT Teladan Prima Agro Tbk

Direksi / *Board of Directors*